

Sanksi Uni Eropa dan Pengikisan Prinsip-Prinsip Hukum Dasar:

Hüseyin Doğru adalah seorang jurnalis yang karyanya berfokus pada subjek-subjek sensitif secara politik, termasuk pelaporan tentang Palestina dan Ukraina. Pelaporan dan komentar publiknya telah menarik perhatian dari otoritas Eropa, dan ia telah dikenakan tindakan pembatasan di bawah kerangka sanksi Uni Eropa, khususnya **Peraturan Dewan (UE) 2024/2642**, sebagaimana diubah (terutama oleh Peraturan 2025/965 yang mencerminkan pencantumannya), mengenai tindakan yang mengganggu stabilitas Uni Eropa dan Negara-Negara Anggotanya. Perlu dicatat bahwa Tuan Doğru **belum didakwa dengan tindak pidana**, dan tidak ada pengadilan yang menyatakan bahwa ia melanggar hukum domestik atau internasional. Sanksi yang dikenakan padanya adalah tindakan eksekutif, yang diadopsi di luar kerangka proses pidana.

Tuduhan yang diungkapkan secara publik terhadap Tuan Doğru tidak berkaitan dengan perilaku kriminal, melainkan penilaian atas karyanya dan ucapannya yang dianggap tidak pantas, berbahaya, atau tidak diinginkan berdasarkan tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa. Penilaian-penilaian ini belum diuji dalam proses peradilan yang adversarial, dan Tuan Doğru juga tidak diberi kesempatan untuk didengar sebelumnya oleh tribunal independen dan tidak memihak. Meskipun demikian, sanksi yang dikenakan telah memiliki konsekuensi yang segera dan berat.

Pada **8 Januari 2026**, Tuan Doğru menerbitkan seruan mendesak di platform media sosial X, yang menyatakan:

“MENDESAK: Saat ini, saya TIDAK memiliki akses ke uang sama sekali. Saya tidak bisa menyediakan makanan untuk keluarga saya, termasuk 2 bayi baru lahir, karena sanksi UE. Sebelumnya, saya diberi akses ke €506 untuk bertahan hidup yang kini juga tidak dapat diakses. Bank saya memblokirnya. UE secara de facto juga mensanksi anak-anak saya.”

Pernyataan ini menggambarkan situasi **kemiskinan finansial total**, termasuk hilangnya akses ke dana yang sebelumnya diizinkan di bawah pengecualian kemanusiaan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Tuan Doğru, pemblokiran dana ini oleh banknya telah membuatnya tidak mampu membeli makanan, membayar biaya perumahan atau pengobatan, atau memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, termasuk dua anak bayi baru lahir.

Pada awal 2026, situasi Tuan Doğru tetap belum terselesaikan. Bandingnya terhadap sanksi pada September 2025 ditolak, dan bukti yang dikutip untuk pencantumannya hanya terdiri dari jurnalisme dan komentar publiknya. Tidak ada derogasi atau pelepasan

dana kemanusiaan yang terjadi, yang menekankan dampak yang berkelanjutan dan berat dari tindakan ini.

Secara kritis, tidak adanya dana yang dapat diakses sama sekali juga membuat Tuan Doğru **tidak mampu menyewa pengacara**. Akibatnya, ia tidak memiliki sarana praktis untuk mendapatkan nasihat hukum atau mengejar upaya hukum terhadap sanksi yang dikenakan padanya. Ia sehingga dikenakan tindakan pembatasan berat sambil secara finansial tidak mampu menantang legalitasnya. Jaminan-jaminan yang secara formal tertanam dalam kerangka sanksi UE—yang dirancang tepat untuk mencegah hasil seperti ini—dalam kasus ini telah gagal berfungsi.

Situasi Tuan Doğru memberikan ilustrasi konkret dan mendesak dari masalah hukum yang lebih luas yang dibahas dalam esai ini: bagaimana sanksi UE, ketika diterapkan dengan cara yang mengakibatkan kemiskinan total, penolakan pembelaan hukum, dan kerugian pada anak-anak yang bergantung, berhenti berfungsi sebagai tindakan pencegahan yang sah dan malah beroperasi sebagai **hukuman ekstrayudisial**, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dasar dan kewajiban hak asasi manusia.

Kemiskinan Material yang Parah dan Perlakuan Tidak Manusiawi

Prinsip dasar hukum hak asasi manusia adalah perlindungan martabat manusia. Tindakan yang merampas kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar—makanan, perumahan, perawatan kesehatan, dan bantuan hukum—menyerang inti dari prinsip tersebut.

Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) melarang perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat secara mutlak. Meskipun secara tradisional dikaitkan dengan penahanan atau kekerasan fisik, yurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa mengakui bahwa **kemiskinan material yang dipaksakan oleh negara**, ketika cukup parah dan dapat diperkirakan, dapat mencapai ambang Pasal 3. Pembekuan aset total yang membuat individu tanpa akses ke uang sama sekali menciptakan kondisi yang tidak sesuai dengan martabat manusia, terutama ketika kemiskinan tersebut berkepanjangan dan tidak dapat dihindari.

Kekhawatiran ini semakin besar ketika sanksi secara dapat diperkirakan memengaruhi **anak-anak yang bergantung**. Hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Anak, mensyaratkan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan negara. Sanksi yang merampas makanan, tempat tinggal, atau perawatan medis anak-anak—bahkan secara tidak langsung—merupakan bentuk hukuman kolektif. Hasil seperti ini bukanlah kebetulan atau tidak dapat diperkirakan, sehingga membebani tanggung jawab otoritas yang memberi sanksi.

Jaminan Hukum yang Tertanam dalam Kerangka Sanksi UE

Yang penting, ketidaksahan kemiskinan total bukan hanya masalah kritik hak asasi manusia eksternal; hal itu secara eksplisit diakui dalam **kerangka sanksi UE itu sendiri**. Peraturan pembekuan aset UE secara rutin mencakup jaminan mengikat yang mengizinkan akses ke dana untuk:

- **Kebutuhan dasar**, termasuk makanan, sewa, utilitas, pengobatan, dan pengasuhan anak; serta
- **Biaya profesional yang wajar**, termasuk pengeluaran terkait layanan hukum.

Pengecualian ini bukanlah isyarat kemanusiaan diskresioner, melainkan **persyaratan hukum**, yang mencerminkan kewajiban UE di bawah Piagam Hak-Hak Dasar, ECHR, dan prinsip umum hukum UE seperti proporsionalitas dan perlindungan peradilan yang efektif. Dimasukkannya hal ini merupakan pengakuan eksplisit bahwa sanksi tidak boleh mengurangi individu menjadi kemiskinan atau menghalangi kemampuan mereka untuk membela diri.

Kegagalan Jaminan dan Ketidaksahan Kemiskinan Total

Ketika, meskipun ada jaminan ini, individu yang disanksi dibiarkan dengan **akses nol ke dana**, termasuk tunjangan subsistensi yang sebelumnya diizinkan, sanksi tersebut tidak lagi diterapkan secara sah. Situasi seperti ini merupakan **pelanggaran terhadap peraturan sanksi itu sendiri**, bukan hanya hasil administratif yang disayangkan.

Jika lembaga keuangan atau otoritas nasional memblokir akses ke dana yang dikecualikan, kemiskinan yang dihasilkan secara hukum dapat diatribusikan kepada negara dan tatanan hukum UE. Penolakan akses ke dana untuk **layanan hukum** sangat serius: hak atas upaya hukum efektif di bawah Pasal 47 Piagam UE mensyaratkan tidak hanya akses formal ke pengadilan, tetapi **kemampuan praktis untuk melaksanakan hak tersebut**. Sistem yang mencegah individu membayar pengacara membuat tantangan bermakna terhadap tindakan yang dikenakan menjadi tidak mungkin dan mengubah tinjauan peradilan menjadi formalitas kosong.

Kegagalan jaminan sangat berat ketika **anak-anak terpengaruh**. Kerangka sanksi tidak mengizinkan kelaparan atau tunawisma anak di bawah umur. Ketika pengecualian gagal dalam keadaan seperti ini, tindakan tersebut menjadi tidak dapat didamaikan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan standar dasar martabat manusia.

Secara krusial, kegagalan ini menghilangkan karakter **pencegahan** yang diklaim oleh sanksi. Tindakan pencegahan harus terbatas, terkalibrasi, dan dapat dibalik. Ketika jaminan runtuh dan kemiskinan menjadi mutlak, sanksi memperoleh sifat koersif dan punitif, berfungsi sebagai hukuman ekstrajudisial daripada alat regulasi yang sah.

Hak atas Proses Hukum yang Wajar dan Perlindungan Peradilan yang Efektif

Proses hukum yang wajar adalah landasan demokrasi konstitusional. Pasal 6 ECHR dan Pasal 47 Piagam UE menjamin hak atas sidang yang adil, hak untuk diberitahu tentang tuduhan, dan hak atas tinjauan peradilan efektif oleh tribunal independen dan tidak memihak.

Rezim sanksi UE sering kali gagal memenuhi persyaratan ini. Individu dapat dicantumkan oleh keputusan eksekutif berdasarkan alasan yang tidak diungkapkan atau dirumuskan secara samar, sering kali mengandalkan intelijen rahasia. Sanksi biasanya berlaku segera, sementara tinjauan peradilan—jika tersedia—hanya terjadi setelah kerugian berat telah ditimbulkan.

Ketika individu tidak didakwa dengan tindak pidana apa pun dan ditolak jaminan prosedural yang terkait dengan proses pidana, namun dikenakan konsekuensi yang sebanding dengan hukuman pidana, sanksi tersebut melanggar esensi proses hukum yang wajar. Struktur “hukum dulu, tinjau kemudian” ini secara mendasar tidak sesuai dengan negara hukum.

Nullum Poena Sine Lege dan Masalah Prediksi

Prinsip *nullum poena sine lege*, yang diabadikan dalam Pasal 7 ECHR, melarang hukuman tanpa undang-undang yang ada sebelumnya dan mensyaratkan bahwa norma hukum dapat diakses dan dapat diperkirakan. Individu harus dapat memahami terlebih dahulu perilaku apa yang dapat membuat mereka terkena konsekuensi punitif.

Sanksi UE melemahkan prinsip ini ketika mereka menghukum perilaku yang tidak ilegal—seperti aktivitas jurnalistik atau politik yang sah—atau ketika kriteria pencantuman begitu samar sehingga individu tidak dapat secara wajar memperkirakan konsekuensi dari tindakan mereka. Meskipun sanksi secara formal diberi label sebagai “pencegahan”, keparahan, stigma, dan durasi yang potensial tak terbatas memberi mereka karakter substantif sebagai hukuman.

Mengikuti prinsip yang ditetapkan dalam *Kadi v. Commission*, pengadilan UE mensyaratkan bahwa sanksi didukung oleh bukti dan proporsional dengan tujuan yang dimaksudkan. Dalam kasus Tuan Doğru, pembingkaiannya pelaporan pro-Palestina yang sah sebagai “mengganggu stabilitas” (hanya terkait secara longgar dengan narasi geopolitik yang lebih luas) menimbulkan kekhawatiran proporsionalitas yang serius.

Klasifikasi hukum tidak dapat mengesampingkan realitas hukum. Tindakan yang berfungsi sebagai hukuman harus tunduk pada kendala hukum yang mengatur hukuman. Mengizinkan sebaliknya berarti mengosongkan salah satu perlindungan paling dasar terhadap kekuasaan sewenang-wenang.

Kebebasan Berekspresi dan Sensor Tidak Langsung

Ketika sanksi terkait dengan karya jurnalistik atau ekspresi politik, pelanggaran konstitusional tambahan muncul. Pasal 10 ECHR dan Pasal 11 Piagam UE melindungi

kebebasan berekspresi, terutama ucapan politik dan jurnalisme, yang menempati posisi istimewa dalam masyarakat demokratis.

Aktivitas jurnalistik menikmati **perlindungan yang lebih tinggi**, sebagaimana tercermin dalam *Steel and Morris v. United Kingdom*, terutama ketika melaporkan masalah kepentingan publik. Kemiskinan finansial yang dikenakan oleh dekrit eksekutif dapat berfungsi sebagai bentuk sensor tidak langsung yang efektif. Tidak seperti penuntutan pidana, hal itu menghindari pengawasan publik dan jaminan prosedural sambil mencapai efek pembungkaman yang sama. Gangguan seperti ini tidak dapat dibenarkan kecuali jika sah, diperlukan, dan proporsional—kriteria yang tidak terpenuhi ketika sanksi menekan ekspresi sah tanpa temuan peradilan tentang kesalahan dan mencegah akses ke upaya hukum.

Sanksi sebagai Hukuman Ekstrayudisial

Secara keseluruhan, elemen-elemen ini menunjukkan bahwa rezim sanksi UE tertentu beroperasi sebagai **hukuman ekstrayudisial**. Mereka menimbulkan kerugian berat dan individual; didasarkan pada dugaan kesalahan; melewati prosedur pidana; dan diterapkan tanpa jaminan efektif atau kontrol peradilan tepat waktu.

Tidak adanya label pidana tidak meniadakan sifat punitif mereka. Hukum konstitusional dan hak asasi manusia menilai tindakan berdasarkan **substansi dan efeknya**, bukan penunjukan formalnya. Ketika sanksi mereplikasi konsekuensi hukuman pidana sambil menghindari jaminan yang membuat hukuman sah, mereka melemahkan pemisahan kekuasaan dan mengikis negara hukum itu sendiri.

Kesimpulan

Sanksi UE yang mengakibatkan kemiskinan finansial total, menolak akses ke pengecualian kemanusiaan dan pembelaan hukum yang diamanatkan secara hukum, menghalangi upaya peradilan efektif, dan secara dapat diperkirakan merugikan anak-anak yang bergantung, melanggar prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia dasar. Meskipun secara formal dikarakterisasikan sebagai tindakan pencegahan, sanksi seperti ini dalam praktik berfungsi sebagai **hukuman ekstrayudisial**—dikenakan tanpa undang-undang, tanpa pengadilan, dan tanpa martabat. Jika Uni Eropa ingin tetap setia pada komitmen dasarnya terhadap hak asasi manusia dan negara hukum, rezim sanksi harus dikenakan batas substantif dan prosedural yang ketat, memastikan bahwa tidak ada individu yang dihukum di luar batas proses peradilan yang sah.

Referensi

- Piagam Hak-Hak Dasar Uni Eropa, 2012 O.J. (C 326) 391.
- Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia), 4 November 1950, 213 U.N.T.S. 221.
- Konvensi Hak Anak, 20 November 1989, 1577 U.N.T.S. 3.

- Pengadilan Keadilan Uni Eropa. *Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council and Commission* (Kasus Gabungan C-402/05 P dan C-415/05 P). Putusan 3 September 2008.
- Pengadilan Keadilan Uni Eropa. *Kadi v. Commission* (Kasus C-584/10 P, C-593/10 P, dan C-595/10 P). Putusan 18 Juli 2013.
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. *Golder v. United Kingdom*. Putusan 21 Februari 1975.
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. *Airey v. Ireland*. Putusan 9 Oktober 1979.
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. *Steel and Morris v. United Kingdom*. Putusan 15 Februari 2005.
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. *M.S.S. v. Belgium and Greece*. Putusan 21 Januari 2011.
- Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. *Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland*. Putusan 21 Juni 2016.
- Peraturan Dewan Uni Eropa (UE) No. 2024/2642 mengenai tindakan pembatasan terkait tindakan yang mengganggu stabilitas Uni Eropa dan Negara-Negara Anggotanya, sebagaimana diubah (misalnya, 2025/965).
- Komisi Eropa. *Pedoman tentang implementasi dan evaluasi tindakan pembatasan (sanksi) dalam kerangka Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama UE*. Versi konsolidasi terbaru.
- Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Komentar Umum No. 29: Keadaan Darurat (Pasal 4)*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11.
- Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Laporan tentang dampak sanksi terhadap kebebasan berekspresi*, A/HRC/45/25.
- Besselink, Leonard F. M. "The Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction Between the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights." *Common Market Law Review* 49, no. 4 (2012): 1315–1346.
- Eckes, Christina. *EU Counter-Terrorist Sanctions and Fundamental Rights: The Case of Individual Sanctions*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Guild, Elspeth, and Sergio Carrera. "Sanctions and Due Process." *European Law Journal* 16, no. 2 (2010): 157–176.